

STRUKTUR – PPID
2015

Kpt 10/Kpts/KPU-Kab-012.329285/2015, 6 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG.

ABSTRAK : - Keputusan ini dibuat bahwa untuk memberikan pelayanan data dan informasi penyelenggaraan pemilihan umum kepada masyarakat perlu dibentuk Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang, berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 15 Tahun 2011; PP No. 61 Tahun 2010; PKPU No. 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.1 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKI No. 1 Tahun 2010; PKI No. 1 Tahun 2013; PKPU No. 01 Tahun 2014; Kpt KPU No. 87/Kpts/KPU/Tahun 2015.
- Menetapkan Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 Mei 2015.
- Lamp.: 3 hlm.